



BUPATI SINJAI

**PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
BERDASARKAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang disampaikan pada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, survey publik serta aspirasi yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam rapat dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah telah merekomendasikan agar pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan penerapannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

f.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2012

1.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas/wewenang tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pasar adalah area jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu dalam bentuk pusat perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lain.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
11. Pasar Grosir dan /atau pertokoan adalah tempat penjualan berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

12. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang berupa fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar penyesuaian pengenaan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada BAB VII Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 3

- (1) Penggolongan struktur tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dihitung berdasarkan kelas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berada dan luas pertokoan yang digunakan.
- (2) Penetapan kelas lokasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pasar Kelas I, dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan sangat strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 14-16 jam sehari dan tingkat keramaian tinggi;
 - b. Pasar Kelas II, dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 14 (empat belas) jam sehari dan tingkat keramaian cukup;

f.

- c. Pasar Kelas III, dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan cukup strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 12 (dua belas) jam sehari dan tingkat keramaian cukup.
- (3) Struktur dan besaran tariff pasar grosir dan/ atau pertokoan dilaksanakan:
- Besarnya tarif pasar grosir dan/ atau pertokoan dilaksanakan penerapannya secara bertahap sesuai kemampuan masyarakat wajib retribusi.
 - Struktur dan besarnya tarif penyesuaian sebagaimana pada ayat (3)a di atas diatur sebagai berikut :

No	Kategori Pasar Grosir	Ukuran/Luas (m2)	Tarif/Bulan
1.	Pasar Kls I	5 X 15 3 X 4	Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-
2.	Pasar Kls II	2 X 3 3 X 4	Rp. 16.000,- Rp. 20.000,-
3.	Pasar Kls III	2 X 3 3 X 4	Rp. 7.000,- Rp. 10.000,-

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Sinjai.

BAB V

MASA RETRIBUSI

Pasal 5

Masa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah selama 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 6

Retribusi terhutang dalam masa Retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang diatur penyesuaiannya pada Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sepenuhnya.

f.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 Juni 2014

BUPATI SINJAI,



H. SABIRIN YAHYA


Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 27 JUNI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



H. TAYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 25

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
<i>keuangan</i>	<i>1</i>
<i>kehidupan</i>	<i>2/7-14</i>

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.	
2. <i>Keby Hub</i>	<i>6</i>
3.	
4.	

f.